



Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana

Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa-Aceh
yusiamdani@yahoo.co.id; agnes_krisna@unsam.ac.id

Received: 14 Mei 2018; *Accepted:* 25 Januari 2019; *Published:* 24 April 2019
DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art4

Abstract

Criminalization is an act against a criminal, but many criminal cases are completed as a result of the implementation of peace by apologizing. This research focuses on the following problems: first, how the reconceptualization of apologizing as the part of the punishment is reviewed in accordance with the positive law and Islamic law, and second, how the realization of the concept of apologizing as a punishment in a criminal case is. The research method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that, first, the concept of apologizing is known in criminal law and Islamic law. Regarding the virtue of Islamic law, the concept of apologizing is able to eliminate the criminal acts; thus, the value of the apologizing concept in Islamic law can be applied in criminal law. In national criminal law, the concept of apologizing is implicitly accommodated in the peace process, which in certain criminal acts, especially in the category of minor criminal offenses, is permitted to make peace. Second, some cases that can be given peace are also determined for certain cases such as accidents in traffic, crimes committed by underage child, and other acts constituting the minor crimes by the category of complaint offenses.

Keywords: Apologizing; punishment; criminal case

Abstrak

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, namun banyak pula perkara pidana selesai akibat dilaksanakannya perdamaian dengan meminta maaf. Permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana rekonseptualisasi meminta maaf sebagai bagian bentuk penghukuman ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam, dan *kedua*, bagaimana realisasi konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, konsep meminta maaf dikenal dalam hukum pidana dan hukum Islam. Keutamaan hukum Islam, konsep meminta maaf dapat menghapuskan tindak pidana. Sehingga nilai dari konsep meminta maaf dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana nasional, konsep meminta maaf ini diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian, yang dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya dalam kategori tindak pidana ringan diperbolehkan melakukan perdamaian. *Kedua*, kasus yang dapat dilakukan perdamaian juga ditentukan untuk kasus tertentu seperti kecelakaan dalam berlalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana ringan dengan kategori delik aduan.

Kata-kata Kunci: Maaf; hukuman; perkara pidana

Pendahuluan

Secara umum, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam pemahaman hukum pidana terdapat dua macam bentuk di antaranya yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menegaskan perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Perbedaan keduanya yaitu:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹

Berdasarkan pendapat di atas, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah menurut hukum untuk mengenakan kepada seseorang atau lebih berupa nestapa penderitaan yang dilakukan melalui proses peradilan pidana yang mana apabila dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.² Dalam cabang ilmu pidana ketentuan tersebut disebut dengan hukum *penitensier* (hukum sanksi). Pengertian hukum *penitensier* secara umum yaitu segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*).³

Pasal 10 KUHP menyebutkan hukuman terbagi dua bentuk, yakni; (1) hukuman pokok; dan (2) hukuman tambahan. Adapun jenis hukuman pokok di antaranya yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara yang terdiri dari Pidana Penjara Seumur Hidup, Pidana Penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun), Pidana Kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6 Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 12

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

dan setinggi-tingginya 1 tahun), Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. Adapun pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup; pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari apabila ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan); pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun); pidana denda; dan pidana tutupan. Selanjutnya jenis pidana tambahan mencakup Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim. Mencermati ketentuan KUHP tersebut, maka terkait dengan hukuman tambahan, KUHP sesungguhnya tidak membatasi hukuman tambahan hanya seperti tersebut di atas saja.

Bambang Purnomo dalam bukunya menyebutkan:

Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus menghindari perbuatan tanpa dasar hukum yang berakibat melanggar hak-hak asasi manusia, dan setiap saat harus sadar dan berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan masyarakat sejalan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi martabat manusia (*human dignity*) dan perlindungan individu (*individual protection*). Asas keseimbangan ini selaras dengan Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) jika ditinjau dari segi teknis juridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir*, yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan.⁴

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsground*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan–meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi–tidak dapat dijatuhkan pidana.⁵ Dalam Ilmu Hukum Pidana, alasan penghapus pidana dibedakan dalam beberapa macam:

- 1) alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP
- 2) alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya Pasal 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.⁶

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 32

⁵ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 289.

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 138

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Kenyataannya tidak semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat diatur tentang alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Secara umum banyak perkara pidana diselesaikan dengan permintaan maaf pelaku kepada korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Hal tersebut tidak menghindarkan pelaku dari proses pemeriksaan pidana, karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, kecuali untuk perkara delik aduan. Hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pembedaan adalah menyelesaikan konflik di masyarakat.

Sementara itu, dalam hukum Islam menegaskan bahwa permintaan maaf merupakan bagian dari pada perdamaian dua belah pihak yang sedang bertikai. Waluyadi dalam tulisannya menyebutkan bahwa:

penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan mendasarkan kesepakatan pelaku dan korban. Apabila kesepakatan itu dilanggar, mereka sepakat untuk menggunakan hukum formal. Perkara pidana yang diselesaikan dengan perdamaian/ishlah, bersifat personal dan nilai kerugiannya relatif kecil. Islam menempatkan perdamaian/ishlah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan hakim.⁷

Penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian/ishlah pada tingkat penyidikan, merupakan koreksi atas pemberlakuan sistem hukum yang hanya dimiliki oleh para pembentuk Undang-Undang. Hukum bukan hanya dimiliki dan produk pembentuk Undang-Undang belaka. Hukum juga dimiliki oleh

⁷ Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm. 29

masyarakat dan tercermin dalam perilaku mereka dalam menyelesaikan kasus hukum sebagai manifestasi budaya hukum yang dimiliki.

Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan yang layak dikaji diantaranya yaitu: *pertama*, bagaimana rekonseptualisasi meminta maaf sebagai bagian bentuk penghukuman ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana realisasi konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: *pertama*, mengetahui dan menganalisis rekonseptualisasi meminta maaf sebagai bagian bentuk penghukuman ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam; *Kedua*, mengetahui relasi konsep minta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana.

Metode Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bermakna penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁸ Sehingga pendekatan yang difokuskan dalam kajian ini adalah pendekatan konsep dan pendekatan analitis.⁹

Adapun sumber data yang digunakan dalam metode ini yaitu menggunakan data sekunder dengan mengkaji beberapa bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, Bandung, 2004, hlm. 201

⁹ Dian Puji N. Simatupang, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian dan Penelusuran Literatur Hukum*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 April 2010, hlm. 3

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan yang berkaitan dengan pembahasan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, karya tulis lainnya. Bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh secara *online*. Setelah data diperoleh maka akan diklasifikasi dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rekonseptualisasi Meminta Maaf Sebagai Bagian Bentuk Penghukuman Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Konsep Pemaafan

Kata pemaafan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-'afw*. Kata *al-'afw* -yang terdiri dari tiga partikel huruf, '*ain, fa*', dan satu huruf *mu'tall*- menurut Ibn Faris, memiliki dua makna valid, yaitu; meninggalkan (*tark al-syai'*) dan mencari/menuntut sesuatu (*thalab*). Kemudian muncul banyak derivasi darinya, yang tidak memiliki perbedaan signifikan dalam hal makna. Maka, ketika dikatakan '*afw Allah 'an khalqih*, berarti *tarkuhu iyyahum fala yu'aqibhum* (Allah membiarkan mereka, sehingga tidak menghukumnya). Al-Khalil mengatakan "setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan (*tarakahu*), maka engkau telah memaafkannya (*'afaw-ta 'anhu*)". Dari kata *al-'afwu* juga muncul kata *al-'af iyah*, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap hamba-Nya.¹⁰

Adapun salah satu nash Alquran tentang maaf atau memberikan maaf dicantumkan dalam Surat Ali 'Imran ayat 134 yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".

¹⁰ Abul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jm al-Maqayis fi al-Lughab*, tahqiq Syihabudin Abu Amar Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 667. Lihat juga dalam Moh. Kasan, "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan", artikel dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 71

Sementara itu, menurut pemahaman dunia barat menyebutkan maaf disama artikan dengan *forgiveness*, yang secara terminologi mengandung dua hal yaitu maaf dan memaafkan. McClullugh dalam tulisannya menyebutkan memaafkan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti.¹¹

Terkait hal ini, Nashori menawarkan usulan untuk memperbaiki terjemahan kata pemaafan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ia memberikan dua catatan terhadap terjemahan tersebut: 1) Pengertian pemaafan dalam bahasa Indonesia cenderung bersifat interpersonal atau sosial. Pengertian pemaafan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris cenderung bersifat intrapersonal dengan sasaran interpersonal. Simpulan yang dapat dibuat, pemaafan adalah menghapuskan luka hati serta dampaknya seperti tuntutan hukum, dan sebagainya; 2) Pengertian pemaafan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tampaknya perlu diperbaiki karena membatasi pemaafan hanya pada "pembebasan dari hukuman". Pemaafan semestinya diberi pengertian yang lebih luas, termasuk kebaikan hati kepada pelaku pelanggaran.¹²

Bentuk Penghukuman Menurut Hukum Positif

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa: "tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui

¹¹ Michael E. McCullough et.,al., "Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life", artikel dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 84, No. 3, 2003, hlm. 378

¹² Fuad Nashori, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan", artikel dalam *Jurnal Unisia*, Vol. 32 No. 75, Juli 2011, hlm. 214-215

tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada".¹³ Sudarto menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehingga guna mencapai tujuan tersebut, negara mewujudkannya dalam regulasi peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁴

Setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi dasar tujuan pemidanaan, diantaranya yaitu dasar ketuhanan, dasar falsafah, dan dasar perlindungan hukum.¹⁵ Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan agar ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan.

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu: 1. *Retribution* (pembalasan); 2. *Deterrence* (pencegahan); 3. *Rehabilitation*; 4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan); 5. *Restoration*.¹⁶ Pada intinya tujuan pemidanaan tersebut secara keseluruhannya adalah pemberian efek jera bagi pelaku dan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dimana didalamnya termuat pembalasan bagi tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Dalam menetapkan tujuan pemidanaan, Sholehuddin mengemukakan bahwa untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik dalam tujuan pemidanaan harus diperhatikan adanya 3 faktor, yaitu: Sinkronisasi struktural (*structural synchronizaton*), Sinkronisasi substansial (*subtansial synchronizaton*), dan Sinkronisasi kultural (*cultural synchronizaton*).¹⁷

Mengenai landasan yuridis hukuman dan bentuk-bentuknya telah dijelaskan dalam buku I KUHP Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan yaitu: a) Reglemen penjara (Stb 1917 No. 708) dan telah diubah dengan LN 1948 No. 77; b) Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No. 749); c) Reglemen pendidikan paksaan (Stb 1917 741); d) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.¹⁸ Ketentuan

¹³ Barda Nawarwi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 33

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ AZ. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 7

¹⁶ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", artikel dalam *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 301-305.

¹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 61

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Persada, 2005, hlm. 23

sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, dan c telah dicabut dengan ketentuan undang-undang yang baru, salah satunya adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama*, pidana pokok, dan *kedua*, pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari (*Hoofd Straffen*): a. Pidana mati; b. Pidana penjara; c. Pidanan kurungan; dan d. Pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari (*Bijkomende Straffen*): a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu; b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. c. Pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁹

Di atas telah disebutkan bahwa dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan antara kedua yaitu : *Pertama*, penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Panjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat fakultatif maksudnya adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). *Kedua*, penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.²⁰

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, hukuman-hukuman yang ada di Indonesia itu di antaranya ada 16, yakni: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum

¹⁹ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", artikel dalam *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 85, Vol. 2, No. 1 Januari-April 2013, hlm. 32

²⁰ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 71

yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru, pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim, denda (sanksi administratif), pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif, hukuman cambuk²¹, dan *Gijzeling*²² (paksa badan).²³

Menurut Utrecht, hukum *penitensier* ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan:

- a) Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (UU pidana yang memuat sanksi pidana dan UU non pidana yang memuat sanksi pidana).
- b) Beratnya sanksi itu.
- c) Lamanya sanksi itu dijalani.
- d) Cara sanksi itu dijalankan ,dan
- e) Tempat sanksi itu dijalankan.²⁴

Sanksi berupa pidana maupun tindakan inilah yang akan dipelajari oleh hukum penitensier. Sanksi pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah sanksi tindakan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat yang makin kompleks juga diiringi dengan perkembangan hukum pidana yang begitu cepat. Hukum pidana bukan hanya diatur dalam KUHP (kodifikasi) melainkan juga telah diatur di luar kodifikasi KUHP. Sehingga untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP dengan menggunakan asas *lex specialis*, maka dalam hal menjerat pelaku kejahatan juga dengan menggunakan ketentuan pidana di luar KUHP (hukum pidana yang berkenaan dengan anak sebagai pelaku kejahatan dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Di mana untuk tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan anak sebagai pelaku tindak pidana telah

²¹ Lihat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

²² Lihat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

²³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>

²⁴ *Ibid*

menerapkan bukan hanya sanksi pidana akan tetapi juga sanksi tindakan (*maatregel*).²⁵

Anugerah Rizki Akbari menyebutkan bahwa pemaafan dikenal dalam hukum pidana dengan istilah konsep *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon*. Keduanya mempunyai makna sebagai sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman.²⁶

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, *judicial pardon* merupakan satu konsep yang ditawarkan oleh perancang untuk penanganan tindak pidana yang ringan atau tidak terlalu berat. Konsep *judicial pardon* diatur dalam Pasal 60 ayat (2) draf RKUHP per 2 Februari 2018. Pasal tersebut mengatur kategori penerapan *judicial pardon* sebagai dasar pertimbangan hakim, yakni ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana atau yang terjadi kemudian.²⁷

Penghukuman Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam menyebutkan bahwa agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukuman harus ada dasarnya dari *syara'*

Asas legalitas dimana hukum dianggap punya dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara seperti Alqur'an, As-Sunah, *Ijma*, atau undang-undang yang diterapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'jir* (hukuman yang bersifat pendidikan).

Adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa

²⁵ Faisal, "Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif Dan Pemidanaan Ta'zîr Dalam Hukum Pidana Islam", artikel dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XI, No. 1 Januari 2013, hlm. 108

²⁶ Konsep Pemaafan di RKUHP Dinilai Perlu Diatur agar Tak Disalahgunakan, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019

²⁷ *Ibid.*

hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Syariat islam mebagi hukuman menjadi tiga bagian yaitu:²⁸

- a. *Hudud* (Zina, (qadzaf/penuduhan zina), minum-minuman keras, pencurian, harabah atau perampokan, riddah atau murtad dan pemberontakan.
- b. *Qishash* (hukuman yang seimbang) contohnya pembunuhan sengaja dan penganiayaan.
- c. *Ta'jir* (hukuman yang bersifat pendidikan).

Untuk hukuman *Hudud* dan *Qishash* merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, hakim tidak boleh mengganti keluar dari ketentuan *syara'*, misalnya orang mencuri, hukumannya potong tangan maka hakim tidak boleh dengan hukuman lain selain potong tangan. Sedangkan *ta'jir* hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri* (pemimpin). Jadi kewenangan hakim sangat luas untuk menentukan pilih hukuman *ta'jir* mulai yang paling ringan yaitu berupa peringatan sampai yang paling berat yaitu hukuman mati.

b. Hukuman harus Bersifat Pribadi.

Asas personalitas yakni dalam hal ini berarti hukuman harus bersifat perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar prinsip yang ditegakkan oleh syariat islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

c. Hukuman harus Berlaku Umum.

Asas *Aquality Before The Law*, ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan jabatannya dan kedudukannya. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam hukuman *Had* dan *qishash*, karena kesuanya merupakan merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Untuk hukuman *ta'jir* untuk kadar persamaan hukuman tentu tidak dipersamakan keran hakim memiliki kewenangan luas untuk memilih hukuman yang tepat yang sifatnya mendidik.²⁹

²⁸ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh", artikel dalam *Jurnal Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 137

²⁹ *Ibid.*, hlm. 119

Konsep meminta maaf dan memberi maaf dalam qishas terdapat dalam dalil Alquran khususnya Surat Albaqarah ayat 178-179 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

179. dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari apa yang telah dijelaskan bahwa kebijakan pemberian sanksi dalam hukum positif dan pemidanaan *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam semuanya mengarah kepada kemaslahatan umat manusia. Kesemuanya mengaraha kepada upaya pencegahan dan penangkalan (*al-radd wa al-zajr*) serta upaya pendidikan dan pengajaran (*al-ta'dîb wa at-tahzîb*) sebagai hal yang pokok. Meskipun, konsep *qishâs* yang didalamnya terdapat "pembalasan", pada dasarnya bukan sebagai tujuan pemidanaan, tetapi refleksi dari terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Hukum Islam mengenal ketentuan *qishas* dalam sistem hukumannya akan tetapi hukum Islam mengutamakan kebaikan bagi setiap orang, termasuk pelaku dan korban. Salah satu kebaikan adalah pemaafan.

Adapun hukum memaafkan pelaku tindak pidana menurut hukum Islam adalah sunat, di mana setiap luka yang diderita oleh korban haruslah dilakukan *qishash*. Barang siapa yang mewajibkan *qishash* maka harus memaafkan mutlaq dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalas sikap pemaafan itu dengan kifarât.³⁰

³⁰ Abu Ismail Muhammad Rijal, Indahnya Hukum Qishash, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Indahnya_Hukum_Qishash.pdf, diakses pada tanggal 23 Januari 2019

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman qishash. Melalui perdamaian, pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari pada diyat. Sebagaimana hadits Nabi SAW bersabda: "Ketika Allah SWT membukakan kemenangan untuk Rasul-Nya atas kota Makkah, beliau berdiri memuji Allah SWT dan menyanjungnya lalu bersabda, "Siapa menjadi keluarga korban terbunuh maka ia diberi dua pilihan: memaafkannya atau membunuhnya." (HR. at-Tirmidzi, No. 1409)".³¹

Konsep permintaan maaf di satu sisi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dikenal dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Keduanya mempunyai nilai baik dalam penyelesaian perkara pidana. Perbedaan keduanya terletak pada sisi berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sejatinya, dalam pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP dapat secara *real* mengatur perihal konsep permintaan maaf tersebut sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam penyelesaian suatu tindak pidana dalam putusannya.

Realisasi Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana

Pada prinsipnya setiap manusia diciptakan tidak luput dari kesalahan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa (الانسان محل الخطاء). Maka pantas predikat itu selalu melekat pada diri manusia. Seorang ahli etimologi bahasa mengatakan bahwa terbentuknya kata manusia dalam bahasa Indonesia, erat hubungannya dengan "*qaidah lughatil Arobiyyah*", (ما) berarti: sesuatu, hal, perkara, apa-apa. Sedangkan (نسيان) berarti lupa. Ketika manusia berbuat salah maka sesungguhnya ia telah berjalan kearah yang salah menjauhi jalan yang telah ditentukan.³²

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa penciptaan manusia dibebankan salah dan lupa. Dimana manusia diwajibkan untuk dapat menggunakan akal dan hatinya untuk menimbang segala perbuatan yang dilakukannya dengan indikator baik dan buruk. Selanjutnya apabila manusia yang telah melakukan suatu kesalahan maka dibebankan kewajiban bagi manusia tersebut untuk bertaubat.

³¹ *Ibid.*

³² Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat", artikel dalam *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. XIII, No. 2, Februari 2013 hlm. 298

Sebagaimana diutarakan hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Nomor: 2499 serta dihasankan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Al Jami' Ash Shaghir*, Nomor: 4391 yang artinya: "Setiap anak Adam memiliki kesalahan, dan setiap kesalahan yang ia lakukan hendaklah ia bertaubat".³³

Salah satu konsep yang berkaitan dengan permintaan maaf adalah konsep *al sulhu*. Secara bahasa, kata *al- shulhu* (الصُّلْح) berarti (قطع التراع) artinya: Memutus pertengkaran / perselisihan. Oleh karena itu, Secara etimonogi, *sulh* mengandung pengertian "memutus pertengkaran atau perselisihan". Dalam pengertian terminologi, *sulh* diartikan ebagai "suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan), antara dua orang yang berlawanan".³⁴

Menurut pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya diantara mereka terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutananya. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat diakhiri.

Sebagaimana tertera dalam Al quran Surat Annisa ayat 128 menyebutkan bahwa:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "perdamaian itu lebih baik (dari pada perselisihan)"

Selanjutnya juga ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaian antara keduanya! tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dn hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Pelaksanaan *shulhu* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun. Adapun rukun *al shulhu* diantaranya yaitu:

³³ <http://www.zonapendidikan.com/2016/03/cara-meminta-maaf-yang-sah-menurut-syariat-islam.html>

³⁴ Isnawati Rais,. Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, hlm. 193

- a) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan, atau sengketa.
- b) *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
- c) *Mushalih alaihi / mushalih bih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulh.
- d) *shigat* yaitu ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan "aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu (ucapan pihak pertama)". Kemudian, pihak kedua menjawab "saya terima". Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian.³⁵

Mushalih disyariatkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut hukum, karena *sulhu* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan) seperti seseorang menagih utang kepada orang lain, tetapi tidak ada bukti utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.³⁶

Mengenai hukum *shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya:

"perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi)

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas, bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang Islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum; yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga benda tidak berwujud seperti hak intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan terimakan, dan bermanfaat.

³⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 231

³⁶ *Ibid.*

- b. Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian yang baru pada objek yang sama.³⁷

Penerapan konsep *al shulhu* dalam hukum pidana salah satunya terdapat dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep pidana yang dikedepankan dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum adalah konsep *restorative justice*. Selain itu, kasus pidana lainnya yang dapat dilakukan perdamaian dalam perkara pidana yaitu perkara pelanggaran lalu lintas. Sepanjang korban tidak mengalami kematian, maka proses perdamaian dapat dilakukan.

Sementara itu dalam hukum pidana nasional, konsep meminta maaf ini diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian. Dimana dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya dalam kategori tindak pidana ringan diperbolehkan melakukan perdamaian. Kasus yang dapat dilakukan perdamaian juga ditentukan untuk kasus tertentu seperti kecelakaan dalam berlalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana ringan dengan kategori delik aduan.

M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.³⁸ Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya".³⁹

Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini."

³⁷ Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 51

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 422

³⁹ *Ibid.*

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Yusi Amdani menyebutkan bahwa *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁴⁰

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan.⁴¹

⁴⁰ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", artikel dalam *Jurnal Al Adalab*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 87

⁴¹ Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam *Jurnal Recthsinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 161

Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Tipiring adalah tindak pidana dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500,00 dan penghinaan ringan.

Berkaca pada aturan hukum di atas pula diketahui bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana Tipiring masih tetap memerlukan peradilan formal, sehingga dapat dinilai bahwa proses waktu penyelesaian akan lama tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Walaupun dalam penyelesaian Tipiring ditentukan hukuman dan denda dalam KUHP serta KUHAP, namun hal ini belum memberikan kesadaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Apabila dikaitkan dengan konsep pemberian maaf dari korban terhadap pelaku pidana, maka nilai paling utama yang dilihat adalah nilai efektifitas waktu dan cepatnya penyelesaian suatu tindak pidana tanpa harus melalui proses peradilan formal. Proses pemberian maaf tersebut dapat dilakukan dengan cara si pelaku dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya kepada korban dan prosesi tersebut tentunya disaksikan oleh mediator.

Penyelesaian perkara pidana dengan meminta maaf juga telah diakomodir secara tertulis, khususnya di Aceh yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya *Qanun* No. 9 Tahun 2008 dan *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat di Gampong.⁴²

⁴² Yusy Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh", artikel dalam *Ash-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hlm. 238

Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam *Qanun* Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Untuk memastikan sanksi tersebut berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, maka diharuskan kepada keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas.⁴³ Penyelesaiannya dilakukan dalam forum lembaga peradilan adat gampong. Prosesi penyelesaian yang diterapkan berdasarkan asas-asas kearifan lokal dan adat istiadat menurut karakteristik masing-masing wilayah gampong di Aceh.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur pula kewenangan desa adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan ini, menjadi penguat bagi produk hukum Aceh, baik *Qanun* maupun SKB, dan Peraturan Gubernur Aceh yang telah lahir sebelumnya.

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 265

⁴⁴ Anonymous, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2008, hlm. 5

⁴⁵ Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, 2015, hlm. 175-181.

Terkait pernyataan maaf yang dikenal dalam penyelesaian perkara pidana, maka menjadi kewenangan dari peradilan adat gampong dalam mengoptimalkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Pada kenyataannya sampai dengan sekarang dalam masyarakat adat Aceh masih tetap dipertahankan eksistensinya, dan dipertahankan hukum adat oleh masyarakat Aceh karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keiklasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Penutup

Konsep pemaafan dalam hukum pidana ditujukan dalam bentuk pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu yang diberikan oleh korban maupun keluarganya. Konsep tersebut dikenal dalam hukum pidana dan hukum Islam. Berdasarkan hukum pidana, konsep pemaafan lumrah diberikan oleh korban kepada pelaku, namun dalam tindak pidana tertentu pemaafan tidak menghapuskan suatu tindak pidana. Berbeda halnya dengan hukum Islam yang mengenal hukuman kumulatif, di mana korban dapat memilih memaafkan pelaku atau tetap memutuskan untuk diqishash. Konteks keutamaan dalam hukum Islam terkait pemaafan dapat menghapuskan tindak pidana pelaku sehingga dikatakan bahwa pemaafan merupakan solusi dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Sehingga nilai rekonsepsi pemaafan menurut hukum Islam dapat diterapkan dalam hukum pidana nasional.

Sistem penghukuman menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hukum pidana nasional, konsep meminta maaf ini diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian. Dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya dalam kategori tindak pidana ringan diperbolehkan melakukan perdamaian. Adapun kasus yang dapat dilakukan dengan proses perdamaian juga ditentukan

untuk kasus tertentu seperti kecelakaan dalam berlalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana ringan dengan kategori delik aduan. Khusus di Aceh, perdamaian dikenal dalam proses penyelesaian sengketa adat yang diakomodir dalam *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Daftar Pustaka

Buku

- Anonimous, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2008.
- Arif, Barda Nawarwi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. II*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2002.
- AZ., Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Persada, Jakarta, 2005.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Isnawati Rais,. Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, Bandung, 2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, 2015.

Zakariya, Abul Husein Ahmad bin Faris bin, *Mu'jm al-Maqayis fi al-Lughah, tahqiq Syihabudin Abu Amar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.

Tesis

Ramzy, Ahmad, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012.

Jurnal

Amdani, Yusi, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", artikel dalam *Jurnal Al Adalah*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Amdani, Yusi, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh", artikel dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014.

Faisal, "Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif Dan Pemidanaan Ta'zîr Dalam Hukum Pidana Islam", artikel dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XI, No. 1 Januari 2013.

Kasan, Moh., "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan", artikel dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2017.

Khasinah, Siti, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat", artikel dalam *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. XIII, No. 2, Februari 2013.

McCullough, Michael E. et.,al., "Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life", artikel dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 84, No. 3, 2003.

Mubarok, Nafi', "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", artikel dalam *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Mulyadi, Lilik, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", artikel dalam *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 85, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2013.

Nashori, Fuad, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan", artikel dalam *Jurnal Unisia*, Vol. 32 No. 75, Juli 2011.

Ubbe, Ahmad, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", artikel dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.

Ulya, Zaki, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh", artikel dalam *Jurnal Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Bahan Lainnya:

Simatupang, Dian Puji N., *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian dan Penelusuran Literatur Hukum*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 April 2010

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>

<http://www.zonapendidikan.com/2016/03/cara-meminta-maaf-yang-sah-menurut-syariat-islam.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Indahnya_Hukum_Qishash.pdf